



**QANUN  
KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 1 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 28 TAHUN 2005  
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu melakukan perubahan untuk menata kembali dan menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

2. Undang .....

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3892);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

7. Undang .....

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun ~~1999~~<sup>2004</sup> Nomor ~~72~~<sup>126</sup>, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);~~4438~~,
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3753);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

14. Peraturan .....

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 1657);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
21. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.

Dengan .....

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN  
DAN  
BUPATI BIREUEN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 28 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2005 Nomor 39 ) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 7**

- b. Bagian terdiri dari :
  1. Bagian Pemerintahan;
  2. Bagian Organisasi;
  3. Bagian Hukum;
  4. Bagian Ekonomi;
  5. Bagian Pembangunan;
  6. Bagian Kesejahteraan Sosial;
  7. Bagian Pemberdayaan Perempuan;
  8. Bagian Kepegawaian;
  9. Bagian Hubungan Masyarakat;
  10. Bagian Umum.

2. Ketentuan .....

2. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 46**

Asisten Administrasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan Bagian Kepegawaian, Hubungan Masyarakat dan Bagian Umum.

3. Ketentuan Pasal 47 huruf b dihapus dan huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 47**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Asisten Administrasi mempunyai fungsi :

- b. di hapus
- d. pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga

4. Ketentuan Pasal 53 s/d Pasal 56 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 61**

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketatausahaan, urusan rumah tangga dan perjalanan dinas.

6. Ketentuan Pasal 63 ayat (1) angka 3 dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 63**

(1) Bagian Umum terdiri dari :

- 3. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.

(2) Masing .....

- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Ketentuan Pasal 64 ayat (3) diubah dan berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 64**

- (3) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi mempunyai tugas melakukan urusan pengiriman dan penerimaan berita sandi telekomunikasi serta pemeliharaan alat-alat sandi.

**Pasal II**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 8 Februari 2007

BUPATI BIREUEN,

H. MUSTAFA A. GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 12 Februari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIREUEN,

HASAN BASRI DJALIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2007 NOMOR 1

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**QANUN**  
**KABUPATEN BIREUEN**  
**NOMOR 1 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 28 TAHUN 2005**  
**TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN**

**I. PENJELASAN UMUM.**

1. Bahwa Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen, perlu dilakukan perubahan dengan menghapus Bagian Keuangan pada Asisten Administrasi.
2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu dilakukan perubahan terhadap Qanun Nomor 28 Tahun 2005 tersebut diatas.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka .....

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7


Cukup jelas

Pasal II -

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN NOMOR 1**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN**



BUPATI BIREUEN,  
 H. MUSTAFAA A. GLANGGANG